

	BAGIAN DATA - BIRO PERENCANAAN	Nomor SOP	/SOP/SM.1.1/I/2016
	STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI	Tanggal Pembuatan	4-Jan-2016
		Tanggal Revisi	16 Agustus 2016
		Tanggal Efektif	04-Jan-2016
		Disahkan oleh	Kabag Data
		STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)	
PENERBITAN SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI			

<p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 • Surat Deputi Bidang Kelembagaan Nomor 467/DEP.1/V/2015 Tanggal 27 Mei 2015 tentang Pemberian Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan QR Code • Surat Sekretaris Kementerian Nomor 257/SM/VI/2015 Tanggal 22 Juni 2015 tentang Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) • Surat Sekretaris Kementerian Nomor 437/SM/IX/ 2015 Tanggal 29 September 2015 tentang Penataan Kelengkapan Data Koperasi • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik • Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah • Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik • Peraturan Presiden Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 • Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara • Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia • Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koeprasi dan Usaha Kecil dan Menengah • Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah • Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak • Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang Responsif Gender • Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi • Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah <p>Penjelasan Singkat:</p> <p>Pembuatan Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan pada proses pembuatan Sertifikat Nomor Induk Koperasi.</p> <p>Tujuan:</p> <p>Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Koperasi sebagai calon penerima Sertifikat Nomor Induk Koperasi</p> <p>Peringatan:</p> <p>Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.</p> <p>Keterkaitan:</p> <p>SOP Pengarsipan Dokumen</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh karyawan/karyawati Kementerian Koperasi dan UKM 2. Deputi Bidang Kelembagaan 3. Bagian Data - Biro Perencanaan 4. Dinas Provinsi 5. Dinas Kabupaten/Kota <p>Peralatan Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pembuatan Sertifikat Nomor Induk Koperasi dari Dinas yang membidangi Koperasi setempat 2. Surat Kuasa Pembawa Berkas 3. Tanda Terima Berkas <p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <p>Definisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Data adalah yang menjalankan tugas dan fungsi Pembuatan Sertifikat Nomor Induk Koperasi. 2. Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota meng input data ke dalam aplikasi Online Data Sistem (ODS) dan mengajukan nama-nama koperasi binaannya sebagai penerima Sertifikat Nomor Induk Koperasi
--	---

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kementerian Koperasi dan UKM	Dinas Propinsi	Dinas Kabupaten/Kota	Koperasi	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
		B			A				
11	Melengkapi kekurangan persyaratan	↓			↓ □	Form Profil Sertifikat NIK	N/A	Berkas permohonan	
12	Cetak Sertifikat	↓ □				Aplikasi ODS	10 menit	Sertifikat NIK	
13	Proses Legalisir Sertifikat Nomor Induk Koperasi	↓ □				Sertifikat NIK	10 menit	Sertifikat NIK yang telah di Ttd Menteri Koperasi dan Stempel Kementerian Koperasi dan UKM	
14	Mengarsip berkas dengan mengacu pada SOP Pengarsipan berkas	↓ □				Sertifikat NIK	10 menit	Arsip Sertifikat NIK	
15	Distribusi Sertifikat NIK	↓ □	↓ □			Sertifikat NIK	N/A	Sertifikat NIK	
16	Distribusi Sertifikat NIK			↓ □		Sertifikat NIK	N/A	Sertifikat NIK	
17	Distribusi Sertifikat NIK				↓ □	Sertifikat NIK	N/A	Sertifikat NIK	
18					↓ Selesai				

FORM PROFIL KOPERASI

Form - v.1.8



NIK:

FORM PENGAJUAN SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI (NIK)

(di isi jika sudah mengetahui nomor induk koperasi)

A. IDENTITAS KOPERASI :

1. Nama Koperasi (Lengkap tidak disingkat) :
2. Nomor /Tanggal Badan Hukum (BH) : Tanggal BH:/...../..... (tgl/bln/thn)
3. Lembaran Berita Negara RI (BH) : Nomor: Tanggal:/...../..... (tgl/bln/thn)
4. Pengesahan Badan Hukum Koperasi (oleh) : (pilih angka yang sesuai dari kode referensi halaman 5)
5. Tempat Kedudukan Koperasi :
6. Notaris/Camat Pembuat Akta Koperasi :
7. Nomor /Tanggal PAD : Tanggal PAD :/...../..... tgl/bln/thn)
8. Lembaran Berita Negara RI (PAD) : Nomor: Tanggal:/...../..... (tgl/bln/thn)
(Perubahan Anggaran Dasar)
9. Notaris/Camat Pembuat PAD :
10. Jangka Waktu Pendirian :/...../..... (tgl/bln/thn)
11. NPWP (15 digit) :

B. ALAMAT LENGKAP

12. Alamat / Jalan :
- Kelurahan/desa :
- Kecamatan :
- Kab./Kota :
- Provinsi/D.I. :
- Kodepos :
- No.Telp./ Fax :
- E-mail :
- Website :



C. DATA LAINNYA (wajib diisi)

13. Bentuk Koperasi (pilih salah satu) : 1. Primer Nasional, 2. Primer Provinsi, 3. Primer Kab/Kota, 4. Sekunder Nasional, 5. Sekunder Provinsi, 6. Sekunder Kab/Kota
14. Jenis Koperasi (pilih salah satu) : 1. Produsen, 2. Pemasaran, 3. Konsumen, 4. Jasa, 5. Simpan Pinjam
15. Kelompok Koperasi : (tulis angka yang sesuai dari kode referensi halaman 5)
16. Sektor Usaha : (tulis angka yang sesuai dari kode referensi halaman 5)
17. Koperasi Binaan (pilih salah satu) : Nasional Provinsi Kabupaten/Kota

SUSUNAN KEPENGURUSAN

KETUA KOPERASI (WAJIB berpedoman pada Buku RAT 3 Tahun Buku Terakhir)

Tahun	Ketua 1			Ketua 2			Ketua 3		
	Nama	Telepon	Pendidikan	Nama	Telepon	Pendidikan	Nama	Telepon	Pendidikan
2014									
2015									
2016									

SEKRETARIS (WAJIB berpedoman pada Buku RAT 3 Tahun Buku Terakhir)

Tahun	Sekretaris 1			Sekretaris 2			Sekretaris 3		
	Nama	Telepon	Pendidikan	Nama	Telepon	Pendidikan	Nama	Telepon	Pendidikan
2014									
2015									
2016									

BENDAHARA (WAJIB berpedoman pada Buku RAT 3 Tahun Buku Terakhir)

Tahun	Bendahara 1			Bendahara 2			Bendahara 3		
	Nama	Telepon	Pendidikan	Nama	Telepon	Pendidikan	Nama	Telepon	Pendidikan
2014									
2015									
2016									

PENGAWAS (WAJIB berpedoman pada Buku RAT 3 Tahun Buku Terakhir)

Tahun	Ketua Pengawas			Anggota			Anggota		
	Nama	Telepon	Pendidikan	Nama	Telepon	Pendidikan	Nama	Telepon	Pendidikan
2014									
2015									
2016									

MANAGER (WAJIB berpedoman pada Buku RAT 3 Tahun Buku Terakhir)

Tahun	Manager 1			Manager 2			Manager 3		
	Nama	Telepon	Pendidikan	Nama	Telepon	Pendidikan	Nama	Telepon	Pendidikan
2014									
2015									
2016									

INDIKATOR KELEMBAGAAN (WAJIB berpedoman pada Buku RAT 3 Tahun Buku Terakhir)

Tahun	Anggota (orang)			Karyawan (orang)			Manajer (orang)			Tanggal RAT
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
2014										
2015										
2016										

INDIKATOR USAHA (WAJIB berpedoman pada Buku RAT 3 Tahun Buku Terakhir)

Tahun	Modal Sendiri	Modal Luar	Asset	Volume Usaha	Selisih Hasil Usaha
2014	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2015	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

Mengetahui,,201...

(
Sekretaris

(
Ketua

KETERANGAN FORM

Kode Referensi

A. IDENTITAS KOPERASI :

4. Pengesahan Badan Hukum Koperasi (oleh):

1. Deputi Bidang Kelembagaan KUKM atas Nama Menteri
2. Gubernur atas Nama Menteri
3. Bupati/Walikota atas Nama Menteri
0. Tidak tahu

B. DATA LAINNYA

15. Kelompok Koperasi

- | | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. KUD | 12. Kop. Angkutan Darat | 23. Kop. Angkutan Penyeberangan | 34. Kop. Wredatama |
| 2. Kop. Pertanian | 13. Kop. Angkutan Laut | 24. Kop. Wisata | 35. Kop. Pepabri |
| 3. Kop. Perkebunan | 14. Kop. Angkutan Udara | 25. Kop. Telkom | 36. Kop. Mahasiswa |
| 4. Kop. Peternakan | 15. Kop. Kepolisian | 26. Kop. Perumahan | 37. Kop. Pemuda |
| 5. Kop. Nelayan | 16. Kop. Serba Usaha | 27. K.B.P.R | 38. Kop. Pertambangan |
| 6. Kop. Kehutanan | 17. Kop. Pasar | 28. Kop. Pegawai Negeri (KPRI) | 39. Kop. Pedagang Kaki Lima |
| 7. Kopti | 18. Kop. Simpan Pinjam | 29. Kop. Listrik Pedesaan | 40. Kop. Jamu Gendong |
| 8. Kopra | 19. Kop. Angkutan Darat | 30. Koperasi Asuransi Indonesia | 41. Kop. Lainnya |
| 9. Kopinkra | 20. Kop. Angkutan Laut | 31. Kop. Wanita | 42. Kop. Jasa Keuangan Syariah |
| 10. Koppontren | 21. Kop. Angkutan Udara | 32. Kop. Profesi | 43. Kop. Sekunder |
| 11. Kopkar | 22. Kop. Angkutan Sungai | 33. Kop. Veteran | |

16. Sektor Usaha

- | | |
|--|--|
| 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan | 6. Perdagangan, Hotel dan Lestoran |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 7. Pengangkutan dan Komunikasi |
| 3. Industri Pengolahan | 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan |
| 4. Listrik, Gas dan Air | 9. Jasa Jasa Lainnya |
| 5. Bangunan | |

